



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PAGAR ALAM, PROPINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 2 Januari 2015 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/27/X/2007, tanggal 20 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Pagar Alam, Propinsi Sumatera Selatan, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Pagar Alam kurang lebih selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bintang Selatan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 2 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Pagar Alam kurang lebih selama 4 bulan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bintang Selatan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2008;
 2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 2013;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2011, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi hari, serta Tergugat juga sering kali bermain judi, disamping itu pula sejak tahun 2011 tersebut Tergugat sudah kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, yang mana penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, justru hanya sebagiannya saja dan selebihnya Tergugat habiskan sendiri tanpa jelas Penggunaannya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selalu tergantung pada penghasilan Penggugat, apabila dinasehati dan dikasih pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru setiap kali dinasehati Tergugat selalu pergi tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya hingga berminggu-minggu lamanya, bahkan pernah tidak pulang hingga 3 minggu;



5. Bahwa, pada tanggal 22 April 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, akibat dari perselisihan tersebut keesokan harinya yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2014, Tergugat pergi tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Pagar Alam, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan 3 minggu, selama berpisah tersebut tidak pernah diberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga untuk anak;
6. Bahwa, pihak keluarga sering kali menasehati Tergugat agar berubah sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Bahwa, atas nasehat majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkara mereka karena telah rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regester perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil alwal 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua majelis.

Asymawi,S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Penetapan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA AGM Hal. 5 dari 5



Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
 3. Biaya panggilan-----: Rp.460.000,-
 4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
 5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-
- J u m l a h -----:Rp.551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)